



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Barati;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/24 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. - Kel. - Kec. - Utara Kota - / Dsn. - Ds. -
Kec. - Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ANAK ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sukarno Arsyad,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Andi Sukarno Arsyad & Associates di Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pen.PH/2023/PN MII, tertanggal 10 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan **Anak ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

2.Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ANAK** dengan Pidana Pembinaan di dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah selama **4 (empat) Tahun** Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) Bulan** di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu Utara, dikurangkan dengan lamanya Anak ditahan serta memerintahkan agar Anak tetap ditahan.

3.Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat bergaris
- 1(satu) lembar celana dalam warna ungu
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda kombinasi putih
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu kombinasi biru
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah muda.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4.Membayar biaya perkara terhadap Orang Tua **Anak ANAK** sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar dan memperhatikan nota pembelaan Anak yang telah dibacakan Penasehat Hukum Anak di depan persidangan yang pada pokoknya memohon anak dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Anak ANAK** pada beberapa waktu antara Bulan September Tahun 2022 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Batangnge, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Anak ANAK XXX dan Anak Korban R Binti AR mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu, yang mana Anak ANAK XXX tinggal di rumah yang sama dengan Anak Korban R Binti AR yaitu di rumah orang tua Anak Korban R Binti AR yang beralamat di Dusun Batangnge, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Anak ANAK XXX tinggal di rumah tersebut karena Anak ANAK XXX bekerja tanam jagung di kebun milik orang tua dari Anak Korban R Binti AR.
- Bahwa kejadian pertama, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada hari Kamis sekira pada bulan September 2022 pukul 16.00 WITA, Anak ANAK XXX berada di rumah Anak Korban R Binti AR dan masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR seolah-olah ingin mengambil baju, lalu Anak ANAK duduk di samping Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK XXX saat itu merayu dan membujuk Anak Korban R Binti AR untuk berhubungan badan dengan cara memegang dan meraba tangan kanan Anak Korban R Binti AR, tetapi Anak Korban R Binti AR saat itu menolak. Anak ANAK XXX tetap memaksa Anak Korban R Binti AR dan Anak Korban R Binti AR sempat melawan dengan memukul Anak ANAK XXX sebanyak 3 (tiga) kali, namun Anak ANAK XXX tetap melanjutkan perbuatannya. Anak ANAK XXX lalu memasukkan tangannya ke celana dalam dan meraba kemaluan Anak Korban R Binti AR. Selanjutnya Anak ANAK XXX membuka celananya sendiri, saat itu Anak Korban R Binti AR berteriak tetapi Anak ANAK XXX menutup mulut Anak Korban R Binti AR dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya sambil mengatakan "*diamko kalau tidak saya pukulko*", lalu Anak Korban R Binti AR terdiam karena merasa takut. Setelah itu Anak ANAK XXX menarik celana Anak Korban R Binti AR sampai di paha, kemudian Anak ANAK XXX mengangkat kaki Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK XXX kemudian memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan cara mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, di hari Rabu sekira pada bulan Oktober 2022 pada siang hari, saat itu Anak Korban R Binti AR pulang sekolah hendak mengganti baju di kamarnya, tiba-tiba Anak ANAK XXX masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR dan saat itu langsung memeluk dan mencium leher serta pipi Anak Korban R Binti AR tanpa persetujuan Anak Korban R Binti AR. Anak Korban R Binti AR saat itu berteriak, tetapi Anak ANAK XXX mengatakan kepada Anak Korban "*kalau ko berteriak, saya bunuhko*" dan Anak ANAK XXX hampir menampar Anak Korban R Binti AR sehingga Anak Korban R Binti AR merasa takut. Anak ANAK XXX saat itu langsung membaringkan Anak Korban R Binti AR kemudian mencium dan meraba payudara serta alat kelamin Anak Korban R Binti AR. Selanjutnya Anak ANAK XXX membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan cara mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di lantai.

- Bahwa kejadian ketiga, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, di hari Senin sekira pada bulan Oktober 2022, pukul 17.00 WITA, Anak Korban R Binti AR saat itu sedang menonton Televisi di ruang keluarga, kemudian Anak ANAK XXX keluar dari kamarnya dan saat itu langsung mendekati Anak Korban R Binti AR. Karena didekati oleh Anak ANAK XXX, Anak Korban R Binti AR hendak pindah dari tempat tersebut, tetapi Anak ANAK XXX mengatakan "*diamko kutamparko*". Anak ANAK XXX langsung membuka celana Anak Korban R Binti AR dan membuka celananya sendiri. Selanjutnya Anak ANAK XXX menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk.

- Bahwa kejadian keempat, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, di hari Jumat sekira pada bulan Oktober 2022, pukul 15.30 WITA, Anak Korban R Binti AR sedang main *handphone* di kamarnya, kemudian Anak ANAK XXX langsung masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK XXX merayu Anak Korban R Binti AR dengan mencium, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK XXX lalu membuka baju dan celana Anak Korban R Binti AR dan Anak ANAK XXX menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan mendorongnya keluar-masuk.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kelima, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira pada bulan Oktober 2022, pukul 17.30 WITA, Anak ANAK XXX saat itu masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR, yang mana pada saat itu Anak Korban R Binti AR sedang mengganti baju. Karena merasa birahi, Anak ANAK XXX langsung menindih Anak Korban R Binti AR, selanjutnya Anak ANAK XXX menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk.
- Bahwa kejadian keenam, pada tanggal 15 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 WITA, Anak Korban R Binti AR sedang menonton Televisi di ruang keluarga, kemudian Anak ANAK XXX saat itu dari luar rumah masuk ke dalam ruang keluarga. Anak ANAK XXX yang melihat Anak Korban R Binti AR saat itu langsung memeluk Anak Korban R Binti AR, kemudian membuka celana Anak Korban R Binti AR dan menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk.
- Bahwa kejadian ketujuh, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, di hari Jumat sekira pada November Oktober 2022, pukul 16.00 WITA, Anak Korban R Binti AR saat itu hendak keluar dari kamarnya, tetapi Anak ANAK XXX yang sedang merasa birahi saat itu datang dan langsung menarik tangan Anak Korban R Binti AR untuk masuk lagi ke kamar. Anak ANAK XXX kemudian membaringkan Anak Korban R Binti AR, tetapi Anak Korban R Binti AR berusaha menolak ajakan Anak ANAK XXX dengan cara bangun dari tempat tersebut, namun Anak ANAK XXX menahan Anak Korban R Binti AR. Selanjutnya Anak ANAK XXX membuka celana Anak Korban R Binti AR dan menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk.
- Bahwa Anak Korban R Binti AR lahir tanggal 26 Februari 2009 dan ketika kejadian berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-14032011-0010 yang dikeluarkan di Luwu Timur pada tanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil DRS. ANDI AMRI.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK XXX, menyebabkan Anak Korban R Binti AR hamil dan mengalami luka di alat kelaminnya, berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Saikit Umum Daerah I LagaLigo Nomor 0006/VER/RSUD-ILG/2023 tanggal 19 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WIDYAWATI SASMITA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban R Binti AR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan luar perut didapatkan tinggi kandungan setinggi delapan puluh sentimeter dari tulang kemaluan. Didapatka bunyi denyut jantung janin seratus empat puluh dua kali per

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit. Pemeriksaan alat kelamin selaput dara didapatkan lima buah robekan arah jam dua sampai empat, tujuh, delapan, sembilan, dan sebelas. Bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan arah jam dua sampai empat sampai ke dasar. Robekan arah jam tujuh, delapan, sembilan, dan sebelas tidak sampai ke dasar. Hasil pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil positif.

Kesimpulan

: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan Korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang perempuan berusia empat belas tahun didapatkan luka tanda persetubuhan lama dan tanda-tanda kehamilan.

----Perbuatan **Anak ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

ATAU

----Bahwa **Anak ANAK** pada beberapa waktu antara Bulan September Tahun 2022 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Batangnge, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Anak ANAK XXX dan Anak Korban R Binti AR mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu, yang mana Anak ANAK XXX tinggal di rumah yang sama dengan Anak Korban R Binti AR yaitu di rumah orang tua Anak Korban R Binti AR yang beralamat di Dusun Batangnge, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Anak ANAK XXX tinggal di rumah tersebut karena Anak ANAK XXX kerja tanam jagung di kebun milik orang tua dari Anak Korban R Binti AR.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, di hari Kamis sekira pada bulan September 2022, pukul 16.00 WITA, Anak ANAK XXX berada di rumah Anak Korban R Binti AR dan masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR seolah-olah ingin mengambil baju, lalu Anak ANAK duduk di samping Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK XXX saat itu merayu dan membujuk Anak Korban R Binti AR untuk berhubungan badan dengan cara memegang dan meraba tangan kanan Anak Korban R Binti AR, tetapi Anak Korban R Binti AR saat itu menolak. Anak ANAK XXX tetap mencoba merayu Anak Korban R Binti AR dengan mencium pipi Anak Korban R Binti AR dan Anak Korban R Binti AR sempat melawan dengan memukul Anak ANAK XXX sebanyak 3 (tiga) kali, namun Anak ANAK XXX tetap melanjutkan perbuatannya. Anak ANAK XXX lalu memasukkan tangannya ke celana dalam dan meraba kemaluan Anak Korban R Binti AR. Selanjutnya Anak ANAK XXX membuka celana dalam Anak Korban R Binti AR, saat itu Anak Korban R Binti AR berteriak tetapi Anak ANAK XXX menutup mulut Anak Korban R Binti AR dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan "*diamko kalau tidak saya pukulko*", lalu Anak Korban R Binti AR terdiam karena merasa takut. Setelah itu Anak ANAK XXX menarik celana Anak Korban R Binti AR sampai di paha, kemudian Anak ANAK XXX juga membuka celananya dan mengangkat kaki Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK XXX kemudian memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan cara mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban R Binti AR.
- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, di hari Rabu sekira pada bulan Oktober 2022, pada siang hari, saat itu Anak Korban R Binti AR pulang sekolah hendak mengganti baju di kamarnya, tiba-tiba Anak ANAK XXX masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR dan saat itu langsung memeluk dan mencium leher serta pipi Anak Korban R Binti AR tanpa persetujuan Anak Korban R Binti AR. Anak Korban R Binti AR saat itu berteriak, tetapi Anak ANAK XXX mengatakan kepada Anak Korban "*kalau ko berteriak, saya bunuhko*" dan Anak ANAK XXX hampir menampar Anak Korban R Binti AR sehingga Anak Korban R Binti AR merasa takut. Anak ANAK XXX saat itu langsung membaringkan Anak Korban R Binti AR kemudian mencium dan meraba payudara serta alat kelamin Anak Korban R Binti AR. Selanjutnya Anak ANAK XXX membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan cara mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di lantai.
- Bahwa kejadian ketiga, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, di hari Senin sekira pada bulan Oktober 2022, pukul 17.00 WITA, Anak Korban R Binti AR saat itu sedang menonton Televisi di ruang keluarga, kemudian Anak ANAK XXX keluar dari kamarnya dan saat itu langsung mendekati Anak Korban R Binti AR. Karena didekati oleh Anak ANAK XXX, Anak Korban R Binti AR hendak pindah dari tempat tersebut, tetapi Anak ANAK XXX mengatakan "*diamko*

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutamparko". Anak ANAK XXX langsung membuka celana Anak Korban R Binti AR dan membuka celananya sendiri. Selanjutnya Anak ANAK XXX menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk. Setelah menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak ANAK XXX memeluk Anak Korban.

- Bahwa kejadian keempat, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, di hari Jumat sekira pada bulan Oktober 2022, pukul 15.30 WITA, Anak Korban R Binti AR sedang main *handphone* di kamarnya, kemudian Anak ANAK XXX langsung masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK XXX merayu Anak Korban R Binti AR dengan mencium, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK XXX lalu membuka baju dan celana Anak Korban R Binti AR dan Anak ANAK XXX menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan mendorongnya keluar-masuk.

- Bahwa kejadian kelima, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira pada bulan Oktober 2022, pukul 17.30 WITA, Anak ANAK XXX saat itu masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR, yang mana pada saat itu Anak Korban R Binti AR sedang mengganti baju. Karena merasa birahi, Anak ANAK XXX langsung menindih Anak Korban R Binti AR, selanjutnya Anak ANAK XXX menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk.

- Bahwa kejadian keenam, pada tanggal 15 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 WITA, Anak Korban R Binti AR sedang menonton Televisi di ruang keluarga, kemudian Anak ANAK XXX saat itu dari luar rumah masuk ke dalam ruang keluarga. Anak ANAK XXX yang melihat Anak Korban R Binti AR saat itu langsung memeluk Anak Korban R Binti AR, kemudian membuka celana Anak Korban R Binti AR dan menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk.

- Bahwa kejadian ketujuh, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, di hari Jumat sekira pada November Oktober 2022, pukul 16.00 WITA, Anak Korban R Binti AR saat itu hendak keluar dari kamarnya, tetapi Anak ANAK XXX yang sedang merasa birahi saat itu datang dan langsung menarik tangan Anak Korban R Binti AR untuk masuk lagi ke kamar. Anak ANAK XXX kemudian membaringkan Anak Korban R Binti AR, tetapi Anak Korban R Binti AR berusaha menolak ajakan Anak ANAK XXX dengan cara bangun dari tempat tersebut, namun Anak ANAK XXX menahan Anak Korban R Binti AR. Selanjutnya Anak ANAK XXX membuka celana Anak Korban R Binti AR dan menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk.

- Bahwa Anak Korban R Binti AR lahir tanggal 26 Februari 2009 dan ketika kejadian berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-14032011-0010 yang dikeluarkan di Luwu Timur pada tanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil DRS. ANDI AMRI.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK XXX, menyebabkan Anak Korban R Binti AR hamil dan mengalami luka , berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah I LagaLigo Nomor 0006/VER/RSUD-ILG/2023 tanggal 19 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WIDYAWATI SASMITA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban R Binti AR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan luar perut didapatkan tinggi kandungan setinggi delapan puluh sentimeter dari tulang kemaluan. Didapatka bunyi denyut jantung janin seratus empat puluh dua kali per menit. Pemeriksaan alat kelamin selaput dara didapatkan lima buah robekan arah jam dua sampai empat, tujuh, delapan, sembilan, dan sebelas. Bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan arah jam dua sampai empat sampai ke dasar. Robekan arah jam tujuh, delapan, sembilan, dan sebelas tidak sampai ke dasar. Hasil pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil positif.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan Korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang perempuan berusia empat belas tahun didapatkan luka tanda persetubuhan lama dan tanda-tanda kehamilan.

----Perbuatan **Anak ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban R Binti AR, memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengetahui mengapa dihadirkan persidangan, berkaitan dengan persetubuhan/ pelecehan yang telah dilakukan oleh Anak ANAK Alias S Bin Y yang dilakukan kepada Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan September 2022.
- Bahwa kejadian pertama, Anak Korban lupa tanggal persisnya, pada hari Kamis sekira pada bulan September 2022 setelah pulang sekolah, Anak ANAK berada di rumah Anak Korban R Binti AR dan masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR seolah-olah ingin mengambil baju, lalu Anak ANAK duduk di samping Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK saat itu merayu dan membujuk Anak Korban R Binti AR untuk berhubungan badan dengan cara memegang dan meraba tangan kanan Anak Korban R Binti AR, tetapi Anak Korban R Binti AR saat itu menolak. Anak ANAK tetap memaksa Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK lalu memasukkan tangannya ke celana dalam dan meraba kemaluan Anak Korban R Binti AR. Selanjutnya Anak ANAK membuka celananya sendiri, saat itu Anak Korban R Binti AR berteriak tetapi Anak ANAK menutup mulut Anak Korban R Binti AR dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan "diamko kalau tidak saya pukulko", lalu Anak Korban R Binti AR terdiam karena merasa takut. Setelah itu Anak ANAK menarik celana Anak Korban R Binti AR sampai di paha, kemudian Anak ANAK mengangkat kaki Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK kemudian memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan cara mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban R Binti AR.
- Bahwa kejadian kedua, pada bulan Oktober 2022, saat itu Anak Korban R Binti AR pulang sekolah hendak mengganti baju di kamarnya, tiba-tiba Anak ANAK masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR dan saat itu langsung memeluk dan mencium leher serta pipi Anak Korban R Binti AR tanpa persetujuan Anak Korban R Binti AR. Anak Korban R Binti AR

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu berteriak, tetapi Anak ANAK mengatakan kepada Anak Korban "kalau ko berteriak, saya pukulko" dan Anak ANAK hampir menampar Anak Korban R Binti AR sehingga Anak Korban R Binti AR merasa takut. Anak ANAK saat itu langsung membaringkan Anak Korban R Binti AR kemudian mencium dan meraba payudara serta alat kelamin Anak Korban R Binti AR. Selanjutnya Anak ANAK membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan cara mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa kejadian ketiga, sekira pada bulan Oktober 2022, Anak Korban R Binti AR saat itu sedang menonton Televisi di ruang keluarga, kemudian Anak ANAK keluar dari kamarnya dan saat itu langsung mendekati Anak Korban R Binti AR. Karena didekati oleh Anak ANAK, Anak Korban R Binti AR hendak pindah dari tempat tersebut, tetapi Anak ANAK mengatakan "diamko kutamparko". Anak ANAK langsung membuka celana Anak Korban R Binti AR dan membuka celananya sendiri. Selanjutnya Anak ANAK menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk dan mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa kejadian keempat, di hari Jumat sekira pada bulan Oktober 2022, Anak Korban R Binti AR sedang main handphone di kamarnya, kemudian Anak ANAK langsung masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK merayu Anak Korban R Binti AR dengan mencium, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK lalu membuka baju dan celana Anak Korban R Binti AR dan Anak ANAK menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan mendorongnya keluar-masuk dan mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa kejadian kelima, sekira pada bulan Oktober 2022, Anak ANAK saat itu masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR, yang mana pada saat itu Anak Korban R Binti AR sedang mengganti baju. Anak Korban R Binti AR saat itu hendak melawan tapi tangannya ditarik dan hampir ditampar oleh Anak ANAK yang membuat Anak Korban R Binti AR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut, kemudian Anak ANAK mendorong Anak ANAK ke kasur, Karena merasa birahi, Anak ANAK langsung menindih Anak Korban R Binti AR, selanjutnya Anak ANAK menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa kejadian keenam, pada bulan Oktober 2022 Anak Korban R Binti AR sedang menonton Televisi di ruang keluarga, kemudian Anak ANAK saat itu dari luar rumah masuk ke dalam ruang keluarga. Anak ANAK yang melihat Anak Korban R Binti AR saat itu langsung memeluk Anak Korban R Binti AR sambil mengatakan "*diam moko*" yang membuat Anak Korban R Binti AR merasa takut, kemudian membuka celana Anak Korban R Binti AR dan menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa kejadian ketujuh, sekira pada November Oktober 2022, Anak Korban R Binti AR saat itu hendak keluar dari kamarnya, tetapi Anak ANAK yang sedang merasa birahi saat itu datang dan langsung menarik tangan Anak Korban R Binti AR untuk masuk lagi ke kamar. Anak ANAK kemudian membaringkan Anak Korban R Binti AR, tetapi Anak Korban R Binti AR berusaha menolak ajakan Anak ANAK dengan cara bangun dari tempat tersebut, namun Anak ANAK menahan Anak Korban R Binti AR dan mengatakan "*diam moko kalau tidak saya pukulko*". Selanjutnya Anak ANAK membuka celana Anak Korban R Binti AR dan menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa keseluruhan perbuatan Anak ANAK kepada Anak Korban R Binti AR dilakukan di rumah orang tua Anak Korban R Binti AR di Dusun Batangnge, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur saat kondisi rumah sedang sepi dan tidak ada orang kecuali Anak ANAK dan Anak Korban R Binti AR.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK membuat Anak Korban R Binti AR menjadi trauma serta hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di Bulan Juli.
- Bahwa Anak ANAK dan Anak Korban R Binti AR tidak ada hubungan spesial/ pacaran sama sekali, bahkan Anak Korban R Binti AR tidak pernah ada rasa suka sedikitpun kepada Anak ANAK karena hubungan mereka hanya sebatas sepupu 1 (satu) kali saja.
- Bahwa Anak ANAK melakukan persetubuhan kepada Anak Korban R Binti AR secara paksa/ dengan pemaksaan dengan mengatakan "*diam moko kalau tidak saya pukulko*" atau "*diam moko kalau tidak saya bunuhko*", serta Anak ANAK sering menarik tangan secara paksa, menahan, menindih/ menduduki badan Anak Korban R Binti AR setiap melakukan persetubuhan dengannya, yang membuat Anak Korban R Binti AR takut dan tidak bisa melawan.
- Bahwa Anak Korban R Binti AR baru cerita ke Ibunya karena Anak Korban R Binti AR merasa trauma dan malu dengan kejadian tersebut.

Atas keterangan Anak Korban tersebut di atas, Anak membenarkan seluruhnya.

2. **Saksi IRMA SAPAN**, memberikan keterangan di atas sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan persidangan, berkaitan dengan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak ANAK terhadap Anak Kandungnya sebagai Korban, yaitu Anak Korban R Binti AR, yang dilakukan beberapa kali.
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut/ persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ANAK terhadap Anak Kandungnya saat itu Anak Korban R Binti AR sedang berkelahi hebat dengan Anak ANAK dan terdengar pembahasan antara Anak Korban R Binti AR dan Anak ANAK. Anak Korban R Binti AR dan Anak ANAK saat itu mengatakan "*sudah dikasih pecah perawanku*", sehingga Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban R Binti AR dan Anak Korban R Binti AR bilang Anak ANAK telah melakukan persetubuhan kepadanya beberapa kali.
- Bahwa Anak ANAK tinggal di rumah yang sama dengan Saksi dan Anak Korban R Binti AR RODAN karena Anak ANAK kerja tanam jagung

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di ladang milik Saksi dan Anak ANAK tidak cocok dengan Ibu tirinya, sehingga Anak ANAK tinggal di rumah yang sama dengan Saksi.

- Bahwa Saksi saat itu sempat menyuruh Anak Korban R Binti AR untuk *testpack* kehamilan karena curiga Anak Korban R Binti AR hamil akibat perbuatan Anak ANAK dan ternyata benar saat dilakukan *testpack* Anak Korban R Binti AR positif hamil.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK menyebabkan Anak Korban R Binti AR merasa trauma dan melahirkan seorang laki-laki yang diurus oleh tantenya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Hakim Anak telah memberitahukan Hak Anak sebagaimana ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP untuk mengajukan saksi Saksi yang meringankan (*a de charge*). Namun demikian, Anak, Penasehat Hukum Anak, maupun orang tua Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui mengapa dihadirkan persidangan, berkaitan dengan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak ANAK Alias S Bin Y, terhadap Anak Korban R Binti AR sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa Anak adalah sepupu 1 (satu) kali dari Anak Korban R Binti AR dan tinggal di rumah yang sama di rumah orang tua Anak Korban R Binti AR.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban R Binti AR di rumah orang tua Anak Korban R Binti AR.
- Bahwa Anak ANAK Alias S Bin Y melakukan persetubuhan kepada Anak Korban R Binti AR di kamar dan depan TV, sekitar jam 3 sore dan Anak ANAK Alias S Bin Y menunggu Anak Korban R Binti AR pulang sekolah dan Anak ANAK Alias S Bin Y melakukannya saat tidak ada orang tua dari Anak Korban R Binti AR.
- Bahwa Anak ANAK Alias S Bin Y memang bantu-bantu di kebun milik orang tua Anak Korban R Binti AR.
- Bahwa Anak Korban R Binti AR melakukan hubungan dengan Anak Korban R Binti AR karena Anak Korban R Binti AR merasa pacaran dengan Anak Korban R Binti AR.



- Bahwa Anak ANAK Alias S Bin Y dalam melakukan perbuatannya memang betul ada pemaksaan dari Anak ANAK Alias S Bin Y dan Anak ANAK Alias S Bin Y mengakui mau menampar Anak Korban R Binti AR apabila Anak Korban R Binti AR tidak mau berhubungan badan dengannya dan Anak ANAK Alias S Bin Y memang benar mengatakan "diam ko kalo tidak saya pukul ko" sambil menarik tangan Anak Korban R Binti AR setiap Anak Korban R Binti AR melawan diajak berhubungan badan.
- Bahwa Anak ANAK Alias S Bin Y sering menonton film porno.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak atau pendamping Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Namun, oleh karena orang tua Anak sudah tidak mendampingi Anak pada saat pembacaan pembelaan, maka di persidangan telah didengar keterangan PK Bapas yang mendampingi Anak selama proses persidangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak masih muda dan telah putus sekolah tetapi berperan dalam membantu orang tuanya mencari nafkah. Selain itu, anak berada dalam kondisi keluarga yang *broken home* dan perbuatan anak merupakan suatu kekhilafan sehingga demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Anak perlu diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat bergaris
- 1(satu) lembar celana dalam warna ungu
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda kombinasi putih
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu kombinasi biru
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah muda.

Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut oleh Penyidik ternyata telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan pula Hasil *Visum et Repertum* Rumah Saikit Umum Daerah I LagaLigo Nomor 0006/VER/RSUD-ILG/2023 tanggal 19 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WIDYAWATI SASMITA yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Anak Korban R Binti AR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan luar perut didapatkan tinggi kandungan setinggi delapan puluh sentimeter dari tulang kemaluan. Didapatka bunyi denyut jantung janin seratus empat puluh dua kali per menit. Pemeriksaan alat kelamin selaput dara didapatkan lima buah robekan arah jam dua sampai empat, tujuh, delapan, sembilan, dan sebelas. Bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan arah jam dua sampai empat sampai ke dasar. Robekan arah jam tujuh, delapan, sembilan, dan sebelas tidak sampai ke dasar. Hasil pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil positif.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan Korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang perempuan berusia empat belas tahun didapatkan luka tanda persetubuhan lama dan tanda-tanda kehamilan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan pula fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-14032011-0010 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur tertera nama Anak Korban R BINTI AR yang lahir pada tanggal 26-02-2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban R Binti AR di dalam rumah orang tua Anak Korban di Dusun Batangnge, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar Anak berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali pada hari yang berbeda selama bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022 yang dilakukan di dalam kamar Anak Korban maupun di depan ruang televisi rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa benar pada kejadian pertama, pada hari Kamis bulan September 2022 setelah Anak Korban pulang sekolah, Anak Korban masuk kamar untuk ganti baju, lalu Anak ANAK yang berada di rumah Anak Korban R Binti

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AR masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR seolah-olah ingin mengambil baju, lalu Anak ANAK duduk di samping Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK saat itu merayu dan membujuk Anak Korban R Binti AR untuk berhubungan badan dengan cara memegang dan meraba tangan kanan Anak Korban R Binti AR, tetapi Anak Korban R Binti AR saat itu menolak. Anak ANAK tetap memaksa Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK lalu memasukkan tangannya ke celana dalam dan meraba kemaluan Anak Korban R Binti AR. Selanjutnya Anak ANAK membuka celananya sendiri, saat itu Anak Korban R Binti AR berteriak tetapi Anak ANAK menutup mulut Anak Korban R Binti AR dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan "*diamko kalau tidak saya pukulko*", lalu Anak Korban R Binti AR terdiam karena merasa takut. Setelah itu Anak ANAK menarik celana Anak Korban R Binti AR sampai di paha, kemudian Anak ANAK mengangkat kaki Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK kemudian memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan cara mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban R Binti AR;

- Bahwa kejadian kedua, pada bulan Oktober 2022, saat itu Anak Korban R Binti AR pulang sekolah hendak mengganti baju di kamarnya, tiba-tiba Anak ANAK masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR dan saat itu langsung memeluk dan mencium leher serta pipi Anak Korban R Binti AR tanpa persetujuan Anak Korban R Binti AR. Anak Korban R Binti AR saat itu berteriak, tetapi Anak ANAK mengatakan kepada Anak Korban "*kalau ko berteriak, saya pukulko*" dan Anak ANAK hampir menampar Anak Korban R Binti AR sehingga Anak Korban R Binti AR merasa takut. Anak ANAK saat itu langsung membaringkan Anak Korban R Binti AR kemudian mencium dan meraba payudara serta alat kelamin Anak Korban R Binti AR. Selanjutnya Anak ANAK membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan cara mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR;

- Bahwa kejadian ketiga, sekira pada bulan Oktober 2022, Anak Korban R Binti AR saat itu sedang menonton Televisi di ruang keluarga, kemudian Anak ANAK keluar dari kamarnya dan saat itu langsung mendekati Anak Korban R Binti AR. Karena didekati oleh Anak ANAK, Anak Korban R Binti



AR hendak pindah dari tempat tersebut, tetapi Anak ANAK mengatakan "diamko kutamparko". Anak ANAK langsung membuka celana Anak Korban R Binti AR dan membuka celananya sendiri. Selanjutnya Anak ANAK menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk dan mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa kejadian keempat, di hari Jumat sekira pada bulan Oktober 2022, Anak Korban R Binti AR sedang main handphone di kamarnya, kemudian Anak ANAK langsung masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK merayu Anak Korban R Binti AR dengan mencium, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK lalu membuka baju dan celana Anak Korban R Binti AR dan Anak ANAK menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan mendorongnya keluar-masuk dan mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa kejadian kelima, sekira pada bulan Oktober 2022, Anak ANAK saat itu masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR, yang mana pada saat itu Anak Korban R Binti AR sedang mengganti baju. Anak Korban R Binti AR saat itu hendak melawan tapi tangannya ditarik dan hampir ditampar oleh Anak ANAK yang membuat Anak Korban R Binti AR takut, kemudian Anak ANAK mendorong Anak ANAK ke kasur, Karena merasa birahi, Anak ANAK langsung menindih Anak Korban R Binti AR, selanjutnya Anak ANAK menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa kejadian keenam, pada bulan Oktober 2022 Anak Korban R Binti AR sedang menonton Televisi di ruang keluarga, kemudian Anak ANAK saat itu dari luar rumah masuk ke dalam ruang keluarga. Anak ANAK yang melihat Anak Korban R Binti AR saat itu langsung memeluk Anak Korban R Binti AR sambil mengatakan "diam moko" yang membuat Anak Korban R Binti AR merasa takut, kemudian membuka celana Anak Korban R Binti AR dan menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa kejadian ketujuh, sekira pada November Oktober 2022, Anak Korban R Binti AR saat itu hendak keluar dari kamarnya, tetapi Anak ANAK yang sedang merasa birahi saat itu datang dan langsung menarik tangan Anak Korban R Binti AR untuk masuk lagi ke kamar. Anak ANAK kemudian membaringkan Anak Korban R Binti AR, tetapi Anak Korban R Binti AR berusaha menolak ajakan Anak ANAK dengan cara bangun dari tempat tersebut, namun Anak ANAK menahan Anak Korban R Binti AR dan mengatakan "*diam moko kalau tidak saya pukulko*". Selanjutnya Anak ANAK membuka celana Anak Korban R Binti AR dan menyetubuhi Anak Korban R Binti AR dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa keseluruhan perbuatan Anak ANAK kepada Anak Korban R Binti AR dilakukan di rumah orang tua Anak Korban R Binti AR di Dusun Batangnge, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur saat kondisi rumah sedang sepi dan tidak ada orang kecuali Anak ANAK dan Anak Korban R Binti AR.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK membuat Anak Korban R Binti AR menjadi trauma dan hamil. Anak Korban telah melahirkan seorang anak laki-laki sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di Bulan Juli.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. "perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Anak dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah meneliti identitas Anak ANAK, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Hakim telah pula menanyakan identitas Anak ANAK dan Anak secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Anak telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak memang masih berusia 17 tahun saat tempus delicti, sehingga didapat kepastian bahwa Anak yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah ANAK. Dengan demikian, maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur tersebut maka seluruh sub unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda dengan ancaman kekerasan”. Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata hanya dengan ucapan atau gerak gerik yang belum menyentuh fisik lawan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya penetrasi XXXX ke dalam XXXX yang umum dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual atau untuk memperoleh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi, Anak Korban dan Anak, telah ditemukan persesuaian bahwa Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban R Binti AR di dalam rumah orang tua Anak Korban di Dusun Batangnge, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur. Anak berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali pada hari yang berbeda selama bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022 yang dilakukan di dalam kamar Anak Korban maupun di depan ruang televisi rumah orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban dan Anak, ditemukan persesuaian bahwa hubungan badan itu pertama kali terjadi pada hari Kamis bulan September 2022 setelah Anak Korban pulang sekolah. Anak Korban masuk kamar untuk ganti baju, lalu Anak ANAK yang berada di rumah Anak Korban R Binti AR masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR pura-pura ingin mengambil baju, lalu Anak ANAK duduk di samping Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK saat itu merayu dan membujuk Anak Korban R Binti AR untuk berhubungan badan dengan cara memegang dan meraba tangan kanan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban R Binti AR, tetapi Anak Korban R Binti AR saat itu menolak. Anak ANAK tetap memaksa Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK lalu memasukkan tangannya ke celana dalam dan meraba kemaluan Anak Korban R Binti AR. Selanjutnya Anak ANAK membuka celananya sendiri, saat itu Anak Korban R Binti AR berteriak tetapi Anak ANAK menutup mulut Anak Korban R Binti AR dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan "*diamko kalau tidak saya pukulko*", lalu Anak Korban R Binti AR terdiam karena merasa takut. Setelah itu Anak ANAK menarik celana Anak Korban R Binti AR sampai di paha, kemudian Anak ANAK mengangkat kaki Anak Korban R Binti AR. Anak ANAK kemudian memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban R Binti AR dengan cara mendorongnya keluar-masuk sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban R Binti AR;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak Korban mengaku disetubuhi sebanyak 7 (tujuh) kali dan dibenarkan pula oleh Anak. Setiap kali persetubuhan itu dilakukan, Anak menyuruh Anak Korban untuk diam dan akan memukul Anak Korban jika Anak Korban berteriak;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa seluruh perbuatan Anak ANAK kepada Anak Korban R Binti AR dilakukan di rumah orang tua Anak Korban R Binti AR di Dusun Batangnge, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur saat kondisi rumah sedang sepi dan tidak ada orang kecuali Anak ANAK dan Anak Korban R Binti AR;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah jelas bahwa Anak telah melakukan penetrasi dengan cara memasukkan XXXXnya ke dalam XXXX Anak Korban. Hal ini didukung pula oleh hasil *Visum et Repertum* Rumah Saikit Umum Daerah I LagaLigo Nomor 0006/VER/RSUD-ILG/2023 tanggal 19 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WIDYAWATI SASMITA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban R Binti AR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan luar perut didapatkan tinggi kandungan setinggi delapan puluh sentimeter dari tulang kemaluan. Didapatka bunyi denyut jantung janin seratus empat puluh dua kali per menit. Pemeriksaan alat kelamin selaput dara didapatkan lima buah robekan arah jam dua sampai empat, tujuh, delapan,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan, dan sebelas. Bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan arah jam dua sampai empat sampai ke dasar. Robekan arah jam tujuh, delapan, sembilan, dan sebelas tidak sampai ke dasar. Hasil pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil positif.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan Korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang perempuan berusia empat belas tahun didapatkan luka tanda persetubuhan lama dan tanda-tanda kehamilan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK membuat Anak Korban R Binti AR menjadi trauma dan hamil. Anak Korban bahkan telah melahirkan seorang anak laki-laki Bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah ditemukan persesuaian yang nyata bahwa Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut dengan cara memasukkan XXXXnya ke dalam XXXX Anak Korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak mengakui hubungan badan itu dilakukan karena Anak memang terbiasa menonton film porno. Kejadian-kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban menurut Hakim jelaslah merupakan suatu kesengajaan karena memang Anak telah terpengaruh dengan video-video porno yang ditontonnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah **“apakah hubungan badan itu terjadi karena adanya tipu muslihat, bujuk rayu atau ada pemaksaan?”** hal ini penting untuk dipertimbangkan sehingga Anak dapat dijatuhi pidana yang paling tepat dengan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Anak Korban, ditemukan persesuaian bahwa ada paksaan Anak untuk mengajak Anak Korban berhubungan badan. Setiap kali Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan, Anak selalu menyuruh Anak Korban untuk diam dan berkata-kata akan memukul dan menampar Anak Korban jika berteriak. Anak Korban juga menerangkan bahwa sejak awal tidak mau diajak berhubungan badan, namun Anak Korban akan dipukul oleh Anak jika berteriak. Hakim menilai, perbuatan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang berkata-kata akan memukul dan menampar Anak Korban jika Anak Korban berteriak saat akan diajak berhubungan badan telah menunjukkan bahwa persetubuhan itu terjadi karena adanya ancaman kekerasan dari Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, saat kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, usia Anak Korban R Binti AR berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-14032011-0010 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur tertera nama Anak Korban R BINTI AR yang lahir pada tanggal 26-02-2009. Secara fisik di depan persidangan dari penglihatan langsung Hakim, jelaslah bahwa Anak Korban masih berusia masa remaja sehingga Hakim berpendapat bahwa usia Anak Korban saat *tempoes delicti* dapat diklasifikasikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak yang mengajak Anak Korban berhubungan badan dan mengatakan kepada Anak Korban untuk diam dengan kata-kata "*diamko kalau tidak saya pukulko*", sehingga Anak Korban melakukan hubungan badan dengannya dan membiarkan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban menunjukkan bahwa Anak telah dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan pada Anak Korban sehingga terjadi persetubuhan antara Anak dengan Para Anak Korban dengan demikian Hakim meyakini **unsur ini telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, ternyata persetubuhan yang terjadi antara Anak dan Anak Korban tidak terjadi sekali saja, melainkan terjadi 7 (tujuh) kali kejadian pada waktu dan tempat yang berbeda yaitu :

- Bahwa pada kejadian pertama, pada hari Kamis bulan September 2022 setelah Anak Korban pulang sekolah, Anak Korban masuk kamar untuk ganti baju, lalu Anak masuk ke kamar Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua, pada bulan Oktober 2022, saat itu Anak Korban R Binti AR pulang sekolah hendak mengganti baju di kamarnya, lalu Anak masuk kamar dan menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga, sekira pada bulan Oktober 2022, Anak Korban R Binti AR saat itu sedang menonton Televisi di ruang keluarga, kemudian Anak ANAK keluar dari kamarnya dan saat itu langsung mendekati Anak Korban R Binti AR dan kembali menyetubuhi Anak Korban
- Bahwa kejadian keempat, di hari Jumat sekira pada bulan Oktober 2022, Anak Korban R Binti AR sedang main handphone di kamarnya, kemudian Anak ANAK langsung masuk ke kamar Anak Korban R BINTI AR dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian kelima, sekira pada bulan Oktober 2022, Anak ANAK saat itu masuk ke kamar Anak Korban R Binti AR, yang mana pada saat itu Anak Korban R Binti AR sedang mengganti baju.
- Bahwa kejadian keenam, pada bulan Oktober 2022 Anak Korban R Binti AR sedang menonton Televisi di ruang keluarga, kemudian Anak ANAK saat itu dari luar rumah masuk ke dalam ruang keluarga lalu menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketujuh, sekira pada November 2022, Anak Korban R Binti AR saat itu hendak keluar dari kamarnya, tetapi Anak ANAK yang sedang merasa birahi saat itu datang dan langsung menarik tangan Anak Korban R Binti AR untuk masuk lagi ke kamar kemudian menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum di atas menunjukkan bahwa setiap kali terjadinya persetubuhan selalu diawali dengan ajakan dan kata-kata ancaman Anak dengan mengatakan “*diamko, kalau tidak saya pukulko*” sehingga Anak Korban kemudian menyetujui ajakan Anak dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Anak tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu perbuatan sejenis yang dilakukan berkali-kali dalam kurun waktu tidak terlampau lama sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Anak sehingga dengan demikian, **unsur ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Anak diharapkan Anak dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan supaya anak diberi pembinaan di dalam LPKA Maros, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama;
- Bahwa perbuatan Anak telah menyebabkan Anak Korban hamil;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan trauma pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat bergaris
- 1(satu) lembar celana dalam warna ungu
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda kombinasi putih
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu kombinasi biru
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah muda.

Olek karena ternyata barang bukti tersebut tidaklah memiliki nilai ekonomis dan hanya akan menimbulkan trauma pada Anak Korban karena mengingatkan pada kejadian terdahulu sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Anak berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka haruslah dijatuhi pidana denda. Oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa jika dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap Anak dalam perkara ini pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Anak, dan menurut Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya Hakim Anak sesuaikan berdasarkan putusan-putusan sebelumnya dalam perkara sejenis sehingga tidak menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Namun, pembebanan biaya perkara itu dibebankan kepada orang tua Anak dengan mempertimbangkan asas biaya ringan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros di Maros dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu Utara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat bergaris
 - 1(satu) lembar celana dalam warna ungu
 - 1 (satu) lembar BH warna merah muda kombinasi putih
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu kombinasi biru
 - 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah muda.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada orang tua Anak sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh La Rusman,S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malili, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Dewinda Raisa Hasani,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa kehadiran orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Kalsum,S.H.

La Rusman,S.H.